

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Republik Indonesia yang urusan ruang lingkupnya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang informasi dan komunikasi. Kementerian Kominfo RI terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Jakarta.



Gambar 2. 1 Logo Kementerian Kominfo RI
(Sumber: *Kominfo.go.id*)

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bernama “Departemen Penerangan” pada tahun 1945 sampai 1999. Kemudian, pada tahun 2005-2009 berganti nama menjadi “Departemen Komunikasi dan Informatika”. Sejak tahun 2014 hingga sekarang ditetapkan dengan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Kominfo bertugas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika. Tugas ini sebagai upaya dalam membantu presiden untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan negara. Sejak tanggal 23 Oktober 2019, Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika yang dijabat oleh Johnny Gerard Plate.

Lembaga penerangan dibentuk setelah kemerdekaan secara fungsional untuk menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan, pola dan pedoman yang dibentuk oleh lembaga penerangan. Hal ini memiliki tujuan untuk membela dan

mempertahankan kemerdekaan, mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dan memperkenalkan Republik Indonesia ke luar negeri. Departemen Penerangan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan penerangan dengan menggunakan radio, film, toestel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik.

Tugas pokok yang dimiliki oleh organisasi ini terbentuk sejak tahun 1966 yang memberikan pengarah pendapat umum agar membentuk sebuah dukungan, kontrol dan partisipasi sosial yang positif terhadap seluruh kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1971, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa, dilakukan pengembangan pada sistem komunikasi yang terintegrasi melalui koordinasi, integrasi dan sinergi antara unsur-unsur penerangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Adanya dinamika yang terjadi pada perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital membuat kementerian ini memiliki fokus dalam melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital. Fokus tersebut melalui akses telekomunikasi dan jaringan internet. Semakin berkembangnya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan adanya dorongan akan ketersediaan layanan TIK yang ditujukan kepada lapisan masyarakat.

Kementerian Kominfo memiliki tugas dan fungsi utama yakni membuat perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, hingga layanan multimedia dan desiminasi informasi.

Kementerian Kominfo memiliki 7 Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Inspektorat Jenderal. Praktikan sendiri meakukan kegiatan Kerja Profesi di Unit Kerja Sekretariat Jenderal pada Biro Hubungan Masyarakat.

Biro Hubungan Masyarakat dimana tempat praktikan bekerja, bertugas untuk melaksanakan koordinasi mengenai hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring dalam pelayanan aspirasi dan pengaduan

untuk khalayak luas. Dalam pelaksanaan tugas nya, Biro Hubungan Masyarakat memiliki penyelenggaraan fungsi untuk mempersiapkan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Tidak hanya itu, Biro ini juga melakukan kegiatan penyelenggaraan dalam penyusunan program dan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan informasi dan publikasi.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

b. Misi


Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

2.2 Struktur Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo RI



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo RI
(Sumber: Kominfo.go.id)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdiri dari 7 Unit Kerja, yang diantaranya:

a. Sekretariat Jenderal

Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan koordinasi pada pelaksanaan tugas untuk membina dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh bagian di lingkungan Kementerian Kominfo. Sekretariat Jenderal juga berfungsi sebagai mengoordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, anggaran, serta meliputi ketatausahaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bertugas untuk melakukan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi

perangkat pos dan informatika. Direktorat ini juga berfungsi dalam melaksanakan kebijakan penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi, penegakan hukum penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan standarisasi perangkat pos, informatika, dan lain sebagainya.

c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika bertugas untuk melakukan kegiatan perumusan dan pelaksanaan pada kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika. Pada bagian fungsinya, memiliki fungsi sebagai merumuskan kebijakan di bidang standarisasi layanan, pelayanan perizinan, serta peningkatan aksesibilitas dan lain sebagainya.

d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang penatakelolaan aplikasi informatika. Pada divisi ini memiliki fungsi diantaranya adalah membuat perumusan, pelaksanaan, penyusunan kebijakan di bidang penatakelolaan *e-government*, *e-business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi serta pemberdayaan informatika.

e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bertugas untuk melakukan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pada divisi ini memiliki fungsi diantaranya adalah merumuskan, melaksanakan, dan menyusun kebijakan di bidang mengelola dan menyebarkan informasi kepada publik, meningkatkan peran media, serta mengembangkan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah.

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas untuk melakukan kegiatan dalam penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, pada divisi ini memiliki fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan harapan pada penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika.

g. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal bertugas untuk mengawasi internal di kawasan Kementerian Kominfo. Inspektorat Jenderal juga berfungsi dalam pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penguasaan Menteri. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga memiliki fungsi dalam menyusun laporan pengawasan di kawasan Kementerian Kominfo.

Selama melakukan Kerja Profesi, praktikan berada di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan bekerja pada Biro Hubungan Masyarakat divisi Sosial Media.

2.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo RI



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kominfo

(Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI)

Bagian Biro Humas Kominfo berada di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Jenderal ini sendiri bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta membina dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh bagian organisasi di kawasan Kementerian Kominfo. Susunan organisasi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo terdiri atas:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan memiliki tugas yang mempunyai wewenang untuk mengoordinasi dan menyusun rencana program, keuangan, dan kerja sama, selain itu juga melakukan evaluasi penyusunan laporan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Biro Perencanaan juga berfungsi untuk persiapan koordinai dan menyusun rencana program, anggaran, kerja sama lintas sektoral, dan urusan tata usaha.

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki tugas untuk mengoordinasi dan melakukan perencanaan system manajemen SDA pada aparatur. Selain juga menjadi penataan organisasi dan tata laksana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada bagian Biro Kepegawaian dan Organisasi juga berfungsi untuk penyiapan pada tahap penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi, tata laksana, dll.

3. Biro Keuangan

Biro Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Biro keuangan sendiri memiliki fungsi sebagai pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi pelaksanaan anggaran. Sebagai pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan lain sebagainya.

4. Biro Hukum

Biro Hukum memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan, penelaahan dan evaluasi peraturan undang-undang, memberikan ketntuan pada advokasi hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum. Biro Hukum juga memiliki fungsi sebagai koordinasi pada penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, serta pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, dan lain sebagainya.

5. Biro Umum


Biro Umum memiliki tugas untuk melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga, dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan dokumen-dokumen. Biro Umum berfungsi sebagai pelaksanaan urusan tata usaha

pimpinan, tata usaha Biro Umum, keprotokolan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta persuratan & kearsipan, dan lain sebagainya.

6. Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat memiliki tugas untuk melaksanakan sebagai koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan terhadap masyarakat. Pada bagian fungsi Biro Hubungan Masyarakat memiliki penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi pengaduan masyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai dokumentasi dan perpustakaan.

2.2.3 Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo RI



Bagan 2.4 Struktur Organisasi Biro Humas Kementerian Kominfo RI
(Sumber : Internal Perusahaan)

2.3 Kegiatan Umum Instansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas dalam melakukan kegiatan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang memberikan bantuan kepada Presiden untuk urusan pemerintahan. Selain itu, Kementerian Kominfo berfungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan pada

pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Kementerian Kominfo juga melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Pelaksanaan lainnya juga dilakukan dalam melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas nya Kementerian Kominfo melakukan pelaksanaan dukungan yang sifat nya substansif kepada seluruh bagian organisasi yang berada di kawasan Kementerian Kominfo.

Praktikan bekerja di bawah naungan Unit Kerja Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk mengoordinasi kegiatan tugas serta membina dan memberikan dukungan administrasi untuk bagian organisasi di kawasan Kementerian Kominfo. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Jenderal berfungsi untuk melakukan koordinasi kegiatan Kementerian Kominfo; mengoordinasi dan menyusun rencana program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika; membina dan menata organisasi dan tata laksana; koordinasi dan menyusun peraturan undang-undang serta pelaksanaan advokas hukum; mengelola barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang; dan pelaksanaan fungsi lain yang berikan oleh Menteri. Sekretariat Jenderal memiliki 6 Biro yang terdiri atas Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat.

Praktikan melaksanakan Kerja Profesi pada bagian Biro Hubungan Masyarakat sebagai *social media specialist*. Biro Hubungan Masyarakat bertugas untuk melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta melakukan monitoring terhadap layanan aspirasi dan pengaduan yang berasal dari masyarakat. Dalam melaksnakan tugas nya, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi untuk menyiapkan pelaksanaan humas, melayani informasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat; pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan humas, pelayanan informasi dan publikasi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan humas, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoting aspirasi dan pengaduan masyarakat;

pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Social media specialist dalam Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan strategi media sosial. Seorang *social media specialist* di Biro Humas memiliki fokus untuk mengurus *platform* media sosial dan dituntut untuk membuat dan memproduksi konten yang informatif, unik, dan bervariasi milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Pekerjaan ini juga dituntut untuk bisa membuat dan melakukan analisa media sosial dalam bentuk metrik analitik yang bertujuan untuk mengukur performa suatu konten yang diunggah pada akun media sosial.

Dalam Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, seorang *social media specialist* berperan untuk memperluas jaringan audiens di media sosial dan mengembangkan pengetahuan audiens terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sendiri. *Social media specialist* harus mampu untuk memahami karakteristik audiens yang sudah ditargetkan untuk setiap konten yang akan disajikan di media sosial. Tidak hanya itu, seorang *social media specialist* dalam Biro Humas Kementerian Kominfo dituntut untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus mengikuti tren yang ada, agar terus bisa memproduksi konten sesuai dengan tren yang banyak digemari oleh audiens media sosial.

Fungsi dari *social media specialist* dalam Biro Humas Kementerian Kominfo adalah untuk membuat branding dan koneksi personal dengan target audiens di media sosial. Dengan membangun hal tersebut, dapat meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan dari para audiens di media sosial terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seorang *social media specialist* melakukan analisis data, mengidentifikasi tren yang sedang ramai di masyarakat, membuat sebuah rekomendasi, dan menyusun strategi berdasarkan hasil data analitik yang telah dibuat.

Kerampilan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis media sosial yang bertujuan untuk menciptakan sebuah strategi sosial media yang lebih efektif dan akan mempermudah *social media specialist* dalam memenuhi capaian target audiens. *Social media specialist* dalam Biro Humas Kementerian Kominfo membuat kalender konten di setiap bulannya, yang menjabarkan jadwal publikasi dari setiap konten yang sudah dirancang.